



P E N E T A P A N
Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Lamhot Ernita Tampubolon, tempat lahir P.Siantar, tanggal lahir 30 Mei 1987, usia 37 Tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan H.Nausin Bananas Residence I Blok B4, Rt.012, Rw.005, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cantika Maharani, S.H. dan Njuansen Lingga, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat CANTIKA MAHARANI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Amarilis IV, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1714/SK/2024/PN Bks tertanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar secara lisan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 27 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Oktober 2024, dalam Register Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang istri yang sah dari suami yang Bernama JUNUS SIBATUARA yang menikah pada tanggal 12 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 353/CS/K/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa PEMOHON dan suami selama pernikahan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHELIA ANASTASYA SIBATUARA, Perempuan, usia 10 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran nomor 347030-LT-12012015-0190 tanggal 12 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

3. Bahwa Suami PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30042024-0030 Tanggal 03 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 03 Mei 2024;

4. Bahwa atas meninggal nya suami PEMOHON maka terdapat harta peninggalan yang ditinggalkan untuk ahli warisnya yakni 1(satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak berdasarkan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat tanggal 13 Mei 2024 yang bernama;

a) Lamhot Ernita Tampubolon, Perempuan, Usia 37 tahun, lahir di P. Siantar pada tanggal 30-05-1987;

b) Michelia Anastasya Sibatuara, Perempuan, Usia 10 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 20-05-2014;

5. Bahwa dari ahli waris tersebut terdapat anak Pemohon Bernama MICHELIA ANASTASYA SIBATUARA yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk bertindak atas diri sendiri guna melakukan suatu tindakan hukum;

6. Bahwa permohonan ini diajukan dengan tujuan untuk keperluan PEMOHON mewakili anak PEMOHON yang masih dibawah umur guna kepentingan menjual asset peninggalan almarhum Bersama dengan PEMOHON;

7. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON menjual asset peninggalan almarhum adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama dengan anaknya;

8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan PEMOHON juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan PEMOHON (LAMHOT ERNITA TAMPUBOLON) sebagai wali yang sah dari anak **MICHELIA ANASTASYA SIBATUARA**, Perempuan, usia 10 tahun, lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Mei 2014, serta memberi izin kepada PEMOHON guna mewakili kepentingan anak PEMOHON yang belum dewasa tersebut untuk menerima/menjual/memindahtangankan harta peninggalan suami PEMOHON (JUNUS SIBATUARA);
- 3) Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasa Hukumnya di persidangan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan secara lisan pencabutan Perkara Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks, pada tanggal 5 November 2024, dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi dokumen permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks, dari dalam buku register;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam Register Perkara Perdata Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks dari dalam buku register;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami Dr.Istiqomah Berawi, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 29 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ginanda Fatwasari, S.H.,

Dr.Istiqomah Berawi, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp135.000,00
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)